

PERAN ADVOKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Burham Pranawa

Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan bagaimana kebijakan hukum yang dapat diambil untuk menyiapkan advokat Indonesia agar dapat bersaing di dalam MEA saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama bahwa dari aspek bidang jasa hukum, Advokat berperan di mana advokat asing maupun advokat Indonesia dapat dengan bebas melakukan tugas profesinya di luar negeri dengan melakukan tugas mengadvokasi sebagaimana dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA, dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2007 yaitu dengan: Penguatan daya saing ekonomi, Program Aku Cinta Indonesia (ACI), Penguatan sektor UMKM, Perbaikan infrastruktur, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan; Pengaturan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam menghadapi globalisasi hukum dalam pengaturannya sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih kurang mampu untuk meningkatkan daya saing dengan advokat asing, hal tersebut diantaranya dalam Keorganisasian Advokat dan Pendidikan Tinggi Hukum.

Kata kunci: advokat, globalisasi, hukum, dan MEA.

Abstract

This study aims to analyze the role of advocates within the ASEAN Economic Community (MEA), and how legal policy can be taken to prepare Indonesian advocates to compete in the MEA era. This research is normative legal research based on secondary data with statute approach, conceptual approach, historical approach. The results: First, from the aspect of legal services, Advocates play role in which foreign advocates and Indonesian advocates can freely perform their professional duties abroad by doing the task of advocating as protected by the prevailing laws and regulations. Second, the Government of Indonesia's measures against the MEA can be seen in the National Long Term Development Plan as referred to in Law No. 17 Year 2007 is by: Strengthening economic competitiveness, Program Aku Cinta Indonesia (ACI), Strengthening SME sector, Improvement of infrastructure, Human Resources Improvement, Institutional

Reform and Governance; Regulation of Law No. 18 of 2003 on Advocates in the face of legal globalization in the arrangement is good but in its implementation is still less able to improve competitiveness with foreign advocates, such as in the Organization of Advocates and Higher Education Law.

Key word: advocate, globalization, law, and MEA.

A. PENDAHULUAN

Menurut Albrow & King¹, globalisasi adalah proses yang menyatukan penduduk dunia menjadi satu yaitu menjadi satu masyarakat dunia yang tunggal. Hal ini membuat antar negara, antar individu seakan menjadi tanpa ada batas pemisah diibaratkan setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik antar individu dapat mengetahui apa yang terjadi di luar sana, walaupun secara fisik jaraknya berjauhan. Globalisasi semakin meningkatkan persaingan di pasar dalam negeri dan dunia, mendorong regionalisasi dan integrasi ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, Indonesia telah semakin terintegrasi dengan ekonomi dunia. Secara formal hal ini terlihat dengan keterlibatan Indonesia dalam kerjasama ekonomi multilateral dan regional. Indonesia telah meratifikasi *General Agreement on Tariffs and Trade/Services* (GATT/S) Putaran Uruguay di Marakes, Maroko tahun 1994. Selain aktif di GATT/S, Indonesia juga menjadi anggota kerjasama ekonomi regional *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), kerjasama ini meningkatkan pemberlakuan liberalisasi perdagangan dan investasi mulai tahun 2010 bagi negara-negara maju dan tahun 2020 bagi Negara-negara berkembang. Selain dari itu, Indonesia juga telah menjadi anggota kerjasama ekonomi ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*–AFTA) yang berlaku sejak tahun 2003², selain AFTA ditingkat kerjasama ASEAN juga dibentuk kerjasama Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)/AEC (*Asean Economic Community*) yang berkembang lebih lanjut dalam ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*).

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)/AEC (*Asean Economic Community*) 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang

¹ Marsudi Triatmodjo, *Perkuliahan Hukum & Globalisasi*, 28 November 2015.

² Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 82-83.

bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Terbentuknya MEA mengukuhkan terbentuknya pasar tunggal ASEAN. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015, serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi.

Kala itu, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 (dua belas) sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari 7 (tujuh) sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari 5 (lima) lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja³.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi negara Indonesia sendiri.

³ <http://www.antaraneews.com/berita/436319/kesiapan-koperasi-ukm-indonesia-menatap-era-mea-2015>.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Sebagai akibat dari arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini jalan perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan berbagai problematika sehingga perlu diatur oleh aturan hukum sebagai *law making* dan perlu penegakan hukum sebagai *law enforcement*. Hal ini penting untuk dilaksanakan sebab perubahan tata nilai akan terus terjadi dan merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri⁴. Salah satu implikasi yang paling dominan saat ini adalah perubahan yang terjadi pada aspek hukum. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Cicero sebagaimana adagium yang mengatakan *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Jadi hukum merupakan bagian yang penting dari realitas kehidupan masyarakat dan hukum itu sendiri memberikan implikasi yang kuat pada pembaharuan hukum yang sedang dilaksanakan dalam rangka membangun supremasi hukum di Indonesia⁵.

Dari aspek bidang jasa hukum khususnya dalam dunia Advokat juga akan terkena dampak dari MEA, karena nantinya jasa hukum Advokat, akan terbuka sehingga Advokat asing maupun advokat Indonesia dapat dengan bebas melakukan tugas profesinya di wilayah Asia Tenggara, artinya baik negara

⁴ Abdul Manan, *Op., Cit.*, hlm. 85.

⁵ *Ibid*, hlm. 86.

Indonesia maupun negara di luar Indonesia dapat dengan bebas mencari layanan jasa hukum Advokat sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian Advokat Indonesia harus siap dalam menghadapi persaingan dengan Advokat-Advokat asing.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah peran advokat di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)?
2. Bagaimana kebijakan hukum yang dapat diambil untuk menyiapkan advokat Indonesia agar dapat bersaing di era MEA?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan yang digunakan bersifat positivistik dan menggunakan analisis bersifat kualitatif⁶. Sebagaimana dikatakan oleh Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada⁷. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode kualitatif digunakan dengan pertimbangan, Pertama, lebih mudah menyesuaikan apabila menghadapi kenyataan ganda. Kedua, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi⁸.

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

⁸ *Ibid*, hlm. 153.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Advokat dalam MEA

Dalam bahasa Indonesia, *lawyer* diterjemahkan menjadi “Pengacara”, kadang juga disebut “Advokat”, *Ajuster*, “Pembela”, “Penasihat Hukum”, *Pocrol*. Dari sekian banyak istilah itu yang paling sering didengar adalah “Advokat”, “Pengacara”, “Penasihat hukum”. Sekarang dengan kemajuan media elektronik dan cetak istilah-istilah tersebut semakin akrab. Wajah para Advokat sering muncul di layar televisi atau terpampang di majalah⁹.

Politik hukum dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yaitu¹⁰:

- a. kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- b. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses

⁹ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Edia, Yogyakarta, 2008, hlm. 16.

¹⁰ Diktum huruf b dan c UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan¹¹.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum¹², baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini¹³.

Dalam menghadapi MEA yang menjadikan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara termasuk dalam persaingan jasa Advokat antara Advokat Indonesia dengan Advokat Asing, UU No. 18 Tahun 2003 telah mengantisipasi dengan Ketentuan di Bab VII mengenai Advokat Asing yang dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 disebutkan:

- a. Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
- b. Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.

Walaupun pengaturan Advokat sudah dibuat dengan begitu baik, tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal bahkan terjadi kekacauan yang disebabkan oleh para Advokat itu sendiri, permasalahan tersebut diantaranya:

a. Organisasi Advokat

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2003, dalam organisasi Advokat menganut asas Tunggal (*single bar*) artinya Advokat

¹¹ Penjelasan Diktum UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹² Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹³ UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Indonesia masuk dalam wadah satu yaitu PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), namun dalam perkembangannya wadah tunggal ini mulai pecah, sehingga berdiri organisasi baru yang namanya KAI (Konggres Advokat Indonesia), dalam perjalanannya antar organisasi tersebut saling sengketa dan akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2003 dari organisasi KAI ditolak sehingga PERADI adalah organisasi tunggal Advokat. Namun berdasarkan Munas PERADI di Makassar terjadi perpecahan di tubuh PERADI sendiri pecah menjadi 3 (tiga), dari perpecahan itu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada, khususnya PERADI sudah terpecah-pecah. Dengan terbitnya Surat KMA No. 73 tidak ada lagi wadah tunggal organisasi advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena PERADI sudah pecah¹⁴.

Dikarenakan organisasi Advokat terpecah maka organisasi Advokat Indonesia menganut asas *Multy Bar*, dengan banyaknya organisasi Advokat tentunya membawa dampak negatif bagi para pengemban profesi Advokat Indonesia, di mana dampak negatif tersebut diantaranya:

- 1) mudahnya rekrutmen untuk menjadi anggota Advokat karena setiap organisasi Advokat menginginkan banyaknya jumlah anggota, sehingga dapat menurunkan kualitas dari para Advokat;
- 2) penegakan terhadap etika profesi Advokat menjadi lemah dan tidak maksimal, karena apabila ada anggota yang terkena sanksi kode etik di organisasi A kemudian dapat pindah ke organisasi B;

¹⁴ <http://www.peradi.or.id/index.php/berita/detail/jubir-ma-surat-edaran-kma-solusi-sementara#sthash.6cZtdq5z.dpuf>.

Dari 2 (dua) dampak negatif tersebut yang paling dapat dilihat yaitu turunnya kualitas dan kehormatan Advokat baik di mata pencari keadilan dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga apabila organisasi Advokat di Indonesia tidak segera diperbaiki maka berakibat Advokat Indonesia akan lemah bersaing dengan Advokat Asing.

b. Pendidikan Tinggi Hukum sebagai Syarat untuk Menjadi Advokat

Persyaratan untuk diangkat sebagai Advokat diatur dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Apabila dilihat dari persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Advokat dalam Undang-Undang tersebut sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya khususnya mengenai Pendidikan Profesi Advokat hanya berlangsung selama antara satu sampai tiga bulan, hal itu sangat jauh dengan persyaratan untuk menjadi Notaris, yaitu harus menempuh pendidikan Kenotariatan setingkat Strata 2. Menurut Penulis untuk menjadi Advokat selain berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum sebaiknya ditambah Pendidikan Khusus Profesi Advokat setingkat Strata 2.

Sebagaimana telah disinggung di atas, Visi Indonesia tahun 2030 menargetkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor lima di dunia, untuk mendukung pencapaian visi tersebut tidaklah mudah, karena selama ini sistem pendidikan tinggi hukum ditingkat S-1 belum tegas mengarahkan kompetensi lulusannya ke jalur akademis atau profesi.¹⁵

Untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi hukum agar lulusannya dapat menghadapi MEA dan bersaing dengan advokat-advokat asing, menurut Adi Sulistyono, Dekan-Dekan Fakultas Hukum wajib membuat kebijakan yang progresif, yaitu:

¹⁵ Adi Sulistyono dan Muhammad Rustamaji, *Op. Cit*, hlm. 76.

- 1) Meningkatkan kualitas *intake* mahasiswa (S1 Reguler dan non regular, S2, serta S3), dengan memperketat seleksi masuk dengan meningkatkan standar penilaian;
- 2) Membangun perpustakaan yang lengkap dengan berbasis ICT harus menjadi prioritas utama;
- 3) Menambah mata kuliah ekonomi pembangunan dan analisis ekonomi pada kurikulum S1 fakultas hukum, bagi yang mempunyai visi pengembangan hukum ekonomi, dan menajamkan arah kurikulum hukum bisnis pada kurikulum strata dua (S2) di tengah tarikan kepentingan akademis dan praktis;
- 4) Memberdayakan Laboratorium Ilmu Hukum, yaitu dengan menempatkan dosen dan profesional hukum yang mempunyai kompetensi yang unggul, dilengkapi dokumen-dokumen hukum yang lengkap, dan didukung jaringan IT yang memadai;
- 5) Melembagakan *mootcuort* (peradilan semu) dalam kurikulum dan menjadikannya sebagai UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) - kegiatan ekstra kurikuler dengan dukungan dana yang memadai. Di samping itu untuk membuat Dosen dan mahasiswa berinteraksi mengembangkan kompetensinya dan ikut memecahkan persoalan bangsa;
- 6) Di Fakultas Hukum sebaiknya didirikan beberapa kajian yang mengkaji dan meneliti masalah-masalah hukum aktual dan dibutuhkan di masyarakat¹⁶.

2. Kebijakan Hukum untuk Menyiapkan Advokat Indonesia di Era MEA

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dalam UU No. 17 tahun 2007, khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 80.

terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.

Langkah-langkah yang telah dilakukan berupa melaksanakan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA, antara lain¹⁷:

a. Penguatan Daya Saing Ekonomi

Pada 27 Mei 2011, Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan *Groundbreaking* sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur.

b. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)

ACI merupakan salah satu gerakan *Nation Branding*, bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No. 6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementerian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, *entertainment*, pariwisata dan lain sebagainya.

c. Penguatan Sektor UMKM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin (Kamar Dagang dan Industri) mengadakan mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah Pameran Koperasi dan UKM Festival pada 5 Juni 2013 yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah. Salah satu faktor hambatan utama bagi sektor Koperasi dan UKM untuk bersaing

¹⁷ <http://id.stie-stmy.ac.id/berita-165-persiapan-indonesia-dalam-menghadapi-mea-masyarakat-ekonomi-asean.html>.

dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku KUKM yang secara umum masih rendah. Oleh karena itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Pihak Kementerian Perindustrian juga tengah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UMKM. Penguatan IKM berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk dieskpor.

d. Perbaikan Infrastruktur

Capaian yang telah dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan:

- 1) Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi
- 2) Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK
- 3) Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi Listrik.

e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Sebagaimana dikutip dalam Bappenas RI Buku I, data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat.

f. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan

Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan menengah

2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian.

Visi Indonesia 2030, yang menargetkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor lima di dunia, memang belum mempunyai landasan normatif untuk dijadikan acuan menyusun suatu program kerja. Tapi karena visi tersebut sejalan dengan politik hukum Indonesia yang termuat dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025¹⁸.

Fakultas Hukum sebagai salah satu fungsi pengembangan hukum teoritis dan lembaga yang strategis untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2030, sebaiknya secara konseptual menyusun program kerja untuk ikut mengambil peran. Untuk itu Fakultas Hukum harus mempunyai visi dan misi yang mampu meramu antara tujuan program studi ilmu hukum sebagaimana tertuang dalam SK Mendikbud No. 0325/U/1994, politik hukum sebagaimana dituangkan dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2007, dan tuntutan perkembangan ekonomi, ICT, dan politik era globalisasi¹⁹.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Advokat berperan di mana advokat asing maupun advokat Indonesia dapat dengan bebas melakukan tugas profesinya di luar negeri dengan melakukan tugas mengadvokasi sebagaimana dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA, dapat dilihat dalam RPJPN sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2007 yaitu dengan: Penguatan daya saing ekonomi, Program Aku Cinta Indonesia (ACI), Penguatan sektor UMKM, Perbaikan infrastruktur,

¹⁸ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 75.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 76.

Peningkatan Sumber Daya Manusia, Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan; Pengaturan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam menghadapi globalisasi hukum dalam pengaturannya sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih kurang mampu untuk meningkatkan daya saing dengan advokat asing, hal tersebut diantaranya dalam Keorganisasian Advokat dan Pendidikan Tinggi Hukum.

2. Rekomendasi

- a. Organisasi-oraganisasi Advokat yang sekarang pecah, bersatu kembali pada wadah tunggal agar Advokat Indonesia menjadi kuat untuk menghadapi persaingan dengan masuknya Advokat Asing di era MEA.
- b. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dilakukan selama dua tahun atau setara dengan S2 agar kekurangan saat belajar di S-1 dapat dilengkapi pada saat S2.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji. 2009. *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.

Ari Yusuf Amir. 2008. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Yogyakarta: Navila Edia.

<http://www.antaranews.com/berita/436319/kesiapan-koperasi-ukm-indonesia-menatap-era-mea-2015>.

<http://www.peradi.or.id/index.php/berita/detail/jubir-ma-surat-edaran-kma-solusi-sementara#sthash.6cZtdq5z.dpuf>

<http://id.stie-stmy.ac.id/berita-165-persiapan-indonesia-dalam-menghadapi-mea-masyarakat-ekonomi-asean.html>.

Lexy Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Marsudi Triatmodjo. *Perkuliahan Hukum & Globalisasi*, 28 November 2015.

Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.